



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UJUNG GADING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah guna mendukung perekonomian daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pasaman Barat telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat ;
 - b. bahwa Bupati Pasaman Barat telah menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Gading;
 - c. bahwa untuk menunjang operasional Rumah Sakit sebagaimana dimaksud huruf b, perlu ditetapkan tarif pelayanan kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Gading;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pasaman Barat tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Gading.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009) Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/Menkes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan Kedua Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelola Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH UJUNG GADING**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang merupakan kewenangan Daerah.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ujung Gading yang selanjutnya disebut UPTD RSUD Ujung Gading adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang melaksanakan tugas operasional dinas di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

BAB II

RUANG LINGKUP PELAYANAN

Pasal 2

- (1) Kegiatan pelayanan yang dikenakan tarif, dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. Tempat pelayanan;
 - b. Jenis pelayanan.
- (2) Tempat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Pelayanan rawat darurat;
 - b. Pelayanan rawat Jalan, terdiri dari :
 - 1) Poliklinik;
 - 2) Kamar operasi;
 - c. Pelayanan Rawat Inap, terdiri dari :
 - 1) Ruang perawatan;
 - 2) Kamar operasi;
 - 3) Kamar bersalin;
 - 4) Rawat intensif;
- (3) Jenis Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pelayanan medis;
 - b. Pelayanan penunjang medis;
 - c. Pelayanan baru selain pelayanan sebagaimana dimaksud huruf b yang ditetapkan oleh Direktur meliputi :
 - 1) Pemeriksaan dan konsultasi pada rawat jalan dan gawat darurat;
 - 2) Visite dan konsultasi pada rawat inap dan rawat intensif;
 - 3) Tindakan medis operatif;
 - 4) Tindakan medis non operatif; dan
 - 5) Persalinan normal atau persalinan dengan tindakan pervaginam dan pelayanan bayi baru lahir.

- (4) Klasifikasi tempat/jenis kegiatan/pemeriksaan/tindakan pelayanan kesehatan di UPTD RSUD Ujung Gading, mengacu pada ketentuan sebagaimana lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

BAB III

TARIF PELAYANAN KESEHATAN


Pasal 3

Tarif pelayanan Kesehatan di UPTD RSUD Ujung Gading mengacu pada tarif pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung tanggal pengundangan sebagaimana dimaksud ayat (1).
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 7 Juli 2022
BUPATI PASAMAN BARAT,



H. HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 7 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENPASAMAN BARAT,



HENDRA PUTRA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022
NOMOR 42